

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari hasil analisis dan uraian pembahasan terkait pengaruh ukuran perusahaan dalam mengubah dinamika hubungan antara profitabilitas, *corporate governance*, dan transaksi afiliasi terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023, dapat ditarik kesimpulan di bawah ini :

1. Pengaruh profitabilitas yang direpresentasikan oleh ROA terhadap praktik penghindaran pajak terbukti tidak signifikan, dengan nilai signifikansi mencapai 0,107. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan perusahaan properti dan *real estate* tidak secara langsung memengaruhi arah tindakan perusahaan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak. Informasi yang ditemukan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak selalu melakukan penghindaran pajak, yang dapat disebabkan oleh pertimbangan reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. *Corporate governance* yang diukur melalui proporsi komisaris independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,025. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen

dalam struktur dewan komisaris, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

3. Kepemilikan institusional yang termasuk indikator dari *corporate governance* tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,985. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional tidak memiliki peran dalam memengaruhi keputusan perusahaan terkait praktik penghindaran pajak. Investor institusional dalam sektor properti dan *real estate* kemungkinan lebih mengutamakan imbal hasil investasi jangka panjang dibandingkan dengan strategi penghematan pajak jangka pendek.
4. Transaksi afiliasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,098. Meskipun menunjukkan arah pengaruh positif, secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya regulasi yang ketat terkait transaksi afiliasi atau karena perusahaan sudah menerapkan praktik *good corporate governance* dalam mengelola transaksi dengan pihak berelasi.
5. Ukuran perusahaan secara langsung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,429. Namun ukuran perusahaan terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara beberapa variabel independen dengan

praktik penghindaran pajak. Interaksi antara profitabilitas dan ukuran perusahaan (sig. 0,009), proporsi komisaris independen dan ukuran perusahaan (sig. 0,026), serta kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan (sig. 0,037) menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki kemampuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel independen tersebut dengan praktik penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghadapi beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan dalam interpretasi hasil, di antaranya :

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan-perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2021 hingga 2023. Keterbatasan sektor dan periode waktu ini dapat memengaruhi generalisasi hasil penelitian terhadap sektor industri lain atau periode waktu yang berbeda.
2. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, sehingga tingkat keakuratan hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dilaporkan perusahaan. Adanya kemungkinan manipulasi atau penyajian data yang tidak akurat dapat memengaruhi hasil penelitian.
3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi perpajakan, atau faktor industri spesifik yang dapat

memberikan konteks yang lebih komprehensif terhadap praktik penghindaran pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang telah diidentifikasi, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut :

5.3.1 Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor industri serta memperpanjang periode waktu penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan representatif mengenai praktik penghindaran pajak. Perbandingan antar sektor industri dapat memberikan *insight* yang lebih mendalam mengenai karakteristik penghindaran pajak di berbagai sektor. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi perpajakan, atau karakteristik industri.

5.3.2 Saran untuk Perusahaan

Perusahaan properti dan *real estate* disarankan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan komisaris independen melalui peningkatan kompetensi dan independensi komisaris independen. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen justru memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai faktor yang dapat memengaruhi dinamika hubungan antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak. Perusahaan besar perlu mengoptimalkan keunggulan sumber daya yang dimiliki untuk membangun sistem *corporate governance* yang lebih

efektif. Selain itu, perusahaan disarankan untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang transparan dan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* untuk menjaga reputasi perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosial terhadap negara.